



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pupuk, tempat kediaman di Lorong SKB, RT.022/RW.010, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon;

melawan

Xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lorong SKB, RT.022/RW.010, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2010 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-022/Kua.23.09.3/PW.01/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kelurahan Gogagoman, setelah itu tinggal di rumah sendiri yang terletak di kelurahan Gogagoman dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Nizam Fatih Boekoesoe, umur 9 (sembilan) tahun dan Bilal Ihsan Boekoesoe, umur 7 (tujuh) tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

- Termohon masih mempunyai hubungan dengan mantan kekasihnya bahkan sering bertemu dan sekarang sudah pria lain lagi;

4. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan agustus, karena Termohon sering menghubungi pria lain melalui handphone sampai subuh setelah itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang, kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah B-022/Kua.23.09.3/PW.01/I/2020 tertanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.21, RW.10, Ling.4, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Yuyun Wahyuni;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Gogagoman;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah Termohon sering menelpon tapi saksi tidak tahu siapa, saksi pernah dengar suara laki-laki yang bernama Rio, saksi tidak pernah melihat Rio. Saksi tahu namanya Rio dari informasi Termohon;
- Bahwa sudah pisah ranjang sekitar 1 tahun lebih, Pemohon di kamar belakang sedangkan Termohon di kamar depan dengan anaknya. Saksi tahu karena pernah tidur dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar, RT.02, RW.04, Ling. II, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Yuyun Wahyuni;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Gogagoman;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ktg



- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon tidak ada lagi rasa sedangkan Pemohon curhat tentang saat berhubungan intim terasa hambar;
- Bahwa saksi tidak tahu telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Ktg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh Sitriya Daud, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Rokiah Binti Mustaring, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Sitriya Daud, S.H.I, M.H

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Pnbp	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ktg